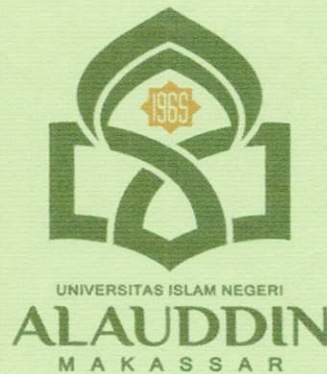


PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

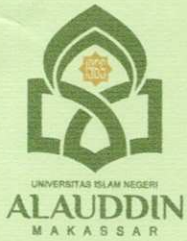


**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dengan :



MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
GUPPI SAMATA



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**DENGAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA GUPPI SAMATA
TENTANG**

**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

NOMOR : B. 169/Un.06/FKIK/HM.01/ 01/2026

NOMOR : MA.21.02.03/01/I/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. dr. Dewi Setiawati, M.Kes, Sp.OG Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No.36 Kab. Gowa. Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Agussalim Rakhman, S.Pd

Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Guppi Samata, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No.42 Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAS Guppi Samata selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama- sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan;
- b. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber- sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan;
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara UIN Alauddin Makassar dengan Madrasah Aliyah Swasta Guppi Samata .Nomor: 169./Un.06/FKIK/HM.01/01/2026 dan Nomor: MA.21.02.03/01/I/2026 dengan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tinjauan Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di bidang lainnya.
2. Tujuan kerjasama ini adalah
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK
 - b. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,
 - c. Mendorong sinergi PARA PIHAK dalam - mengemban tugas dan misinya untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Azas musyawarah **mufakat**;
3. Saling menghargai otonomi kelembagaan PARA PIHAK

Pasal 3

Ruang Lingkup

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bersinergi untuk dapat bersama-sama saling mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK:

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program peningkatan kualitas dan kompetensi SDM tenaga pengajar, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan peserta didik PARA PIHAK melalui seminar, pelatihan, workshop, pendampingan, dan lain-lain
3. Program-program akademik, teknis dan administratif lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama PARA PIHAK dengan mengikutsertakan potensi-potensi yang ada di lingkungan PARA PIHAK yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk pengukuran seberapa jauh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan, serta dapat menjadi bahan masukan pada perencanaan program kerjasama lainnya.

Pasal 5
SIFAT PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia.
2. Perjanjian Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya- biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama/kegiatan, diatur dan ditetapkan kemudian disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KEDUA,
MAS GUPI SAMATA
Kepala Madrasah

(Agus Salim Rakhman, S.Pd)



C2FE0ANX212545793

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

(Dr. dr. Dewi Setiawati, M.Kes., Sp. OG)

